



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang. . .

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan. . .

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2025-2029.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

6. Rencana. . .

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pemasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
9. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

16. Sub. . .

16. Sub Kegiatan adalah rincian dari kegiatan untuk mencapai *output* dari kegiatan.
17. Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
 - d. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - e. BAB V PENUTUP
- (3) Rencana Pendanaan Indikatif Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Renstra Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan penyusunan Rencana Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

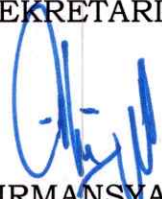
Ditetapkan di Batam
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA BATAM,


AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 19 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,


FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1641

RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan, taufiq dan hidayah-Nya, telah dapat kami susun dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis ini pada satu sisi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029. Pada sisi lain perlu memperhatikan potensi, peluang, kendala dan kemampuan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, Rencana Strategis ini sebagai pedoman kerja bagi semua jajaran Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam, juga memberikan orientasi pada hasil yang ingin dicapai, dengan mengutamakan akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam ini diharapkan akan dapat semakin meningkatkan kinerja segenap aparat pada organisasi ini dalam Rangka mewujudkan pengembangan pemuda dan olahraga di Kota Batam.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 kami susun, semoga dapat dijadikan pedoman dan arah kebijakan dalam pengembangan pemuda dan olahraga serta pembangunan di Pemerintah Kota Batam.

Batam, 19 September 2025

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Kota Batam



Zulkarnain HN, S.S.T

Pembina Utama Muda

NIP. 19660618 198803 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR TABEL..... iv

DAFTAR GAMBAR..... vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 9

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN..... 12

1.3.1 MAKSUD..... 12

1.3.2 TUJUAN..... 13

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 13

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 15

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 15

2.1.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI 15

2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH 32

2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 46

2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN 48

2.1.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN..... 50

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.52

2.2.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH 52

2.2.2 PENENTUAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 55

2.2.3 POTENSI PERANGKAT DAERAH 58

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 60

3.1. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 62

3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 66

3.3. PENAHAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH..... 69

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 72

4.1. PROGRAM 72

4.2. KEGIATAN..... 73



4.3. SUB KEGIATAN	74
4.4. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH.....	98
4.4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	98
4.4.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI.....	100
BAB V PENUTUP	102



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam Berdasarkan Jenis Kelamin 32

Tabel 2. 2 Pegawai PNS Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang 32

Tabel 2. 3 Rekapitulasi Pegawai PNS Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam Berdasarkan Pendidikan..... 33

Tabel 2. 4 Rekapitulasi Pegawai PNS Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam Berdasarkan Jenis Jabatan 34

Tabel 2. 5 Aset Tanah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam.... 35

Tabel 2. 6 Gedung dan Bangunan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam 39

Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam 47

Tabel 2. 8 Pemetaan Permasalahan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam 54

Tabel 2. 9 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam 57

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam..... 65

Tabel 3. 2 Analisis Keterkaitan SWOT Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam dengan Misi Kepala Daerah 67

Tabel 3. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam Periode Tahun 2025 – 2029 68

Tabel 3. 4 Tahapan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam Tahun 2025 - 2029 69

Tabel 3. 5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam 71

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam 77

Tabel 4. 2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam 88

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 95



Tabel 4. 4 Target Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam Tahun 2025 – 2030	99
Tabel 4. 5 Target Indikator Kinerja Kunci Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam Tahun 2025 - 2029	101



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tahapan Penusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah ... 4

Gambar 1. 2 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya..... 7

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota
Batam 31

Gambar 3. 1 Konsep Renstra Perangkat Daerah 60

Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
Perangkat Daerah 61

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah 72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Sebagaimana amanat tersebut Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai kewenangan dan tugas pokok serta fungsinya. Renstra Dinas Kepemudaan dan Olah Raga disusun berdasarkan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Program dan Kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga merupakan wujud pelayanan kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan kepada masyarakat Kota Batam untuk meningkatkan kepemudaan sebagai penerus pembangunan serta kualitas insan olahraga yang mampu meningkatkan prestasi olahraga Kota Batam sebagai pedoman dari semangat otonomi daerah, serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kepemudaan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Batam telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam.

Perangkat Daerah berperan sebagai unsur pendukung Kepala Daerah dan DPRD dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi



kewenangan daerah. Selain itu, Perangkat Daerah juga memiliki tanggung jawab melaksanakan tugas pembantuan. Untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif, diperlukan dukungan perencanaan yang matang dan selaras dengan rencana pembangunan daerah. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah perencanaan strategis, yakni rangkaian langkah dan kegiatan mendasar yang dirancang oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) oleh Perangkat Daerah harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan telah dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Masa Jabatan 2025-2029, maka disusunlah dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari visi dan misi Wali Kota Batam terpilih. Renstra Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Kota Batam Tahun 2025-2029 yang mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dengan uraian sebagai berikut:

- Visi** : **“Batam Kota Madani Yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan Sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata”**
- Misi ke-3** : **“Mewujudkan Kualitas Hidup Masyarakat yang Berdaya Saing, Produktif dan Berakhlak Mulia”**
- Tujuan ke-3** : **“Menciptakan kualitas hidup masyarakat yang tinggi dan generasi yang unggul”**

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bagi daerah setelah terpilihnya Kepala Daerah pada pemilihan serentak Tahun 2024, maka bagi Bupati/Wali Kota diminta untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, serta memerintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029. Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap kepala perangkat daerah segera menyusun Renstra PD Tahun 2025-2029.



Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam Tahun 2025 - 2029 mempunyai nilai strategis dalam memberikan arah dan sekaligus menjadi acuan bagi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan tujuan pembangunan/pemberdayaan kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan, yang dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam.

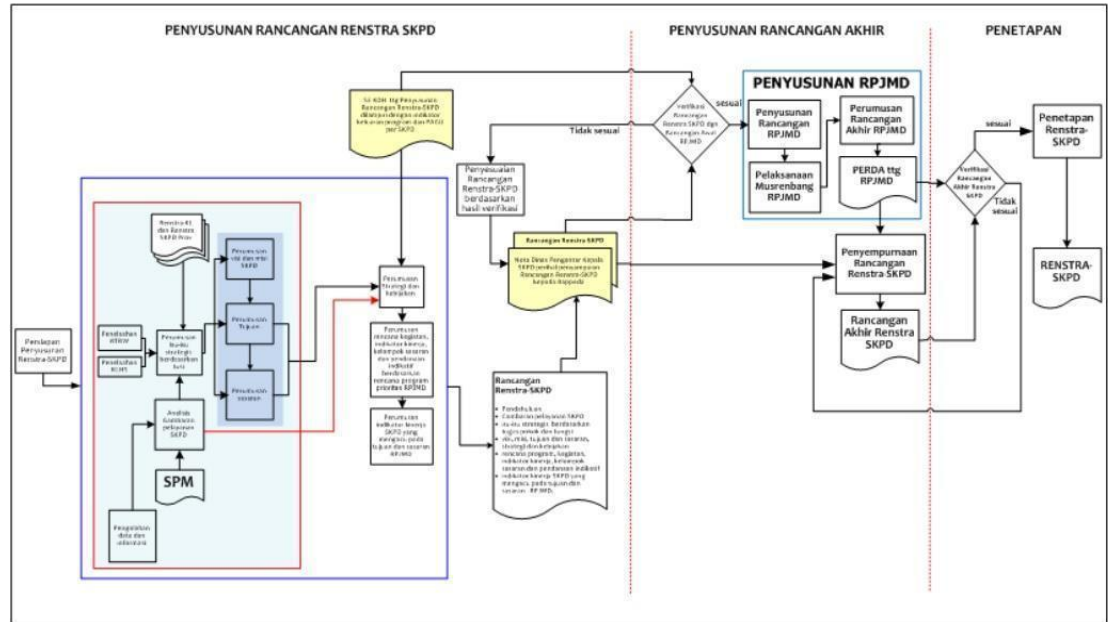
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam dilakukan dengan melihat hasil kegiatan pembangunan yang dicapai pada empat tahun sebelumnya (periode 2021-2024), fenomena yang ada, isu strategis yang dihadapi serta mempertimbangkan kajian strategis sebagai bentuk upaya menjaga keberlanjutan capaian kinerja yang baik, serta rumusan kegiatan penting yang belum terlaksana untuk dilaksanakan pada periode selanjutnya. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang merupakan dasar evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Adapun tahapan dan proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) meliputi:

- (1) Persiapan Penyusunan Renstra;
- (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra;
- (3) Penyusunan Rancangan Renstra;
- (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra;
- (6) Penetapan Renstra.

Bagan alir atau tahapan/proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. 1 Tahapan Penusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah



Persiapan penyusunan Renstra meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- d. penyiapan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. analisis gambaran pelayanan;
2. analisis permasalahan;
3. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
4. analisis isu strategis;
5. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam Rancangan Awal RPJMD;
6. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah;
7. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam Rancangan Awal RPJMD.



Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara tersebut.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD. Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Verifikasi bertujuan untuk memastikan Rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan Rancangan Awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara Forum Perangkat Daerah. Dalam hal hasil ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda. Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Surat Edaran Kepala Daerah diterima. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam



Berita Acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Selanjutnya Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tersebut disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi Kepala Bappeda, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah

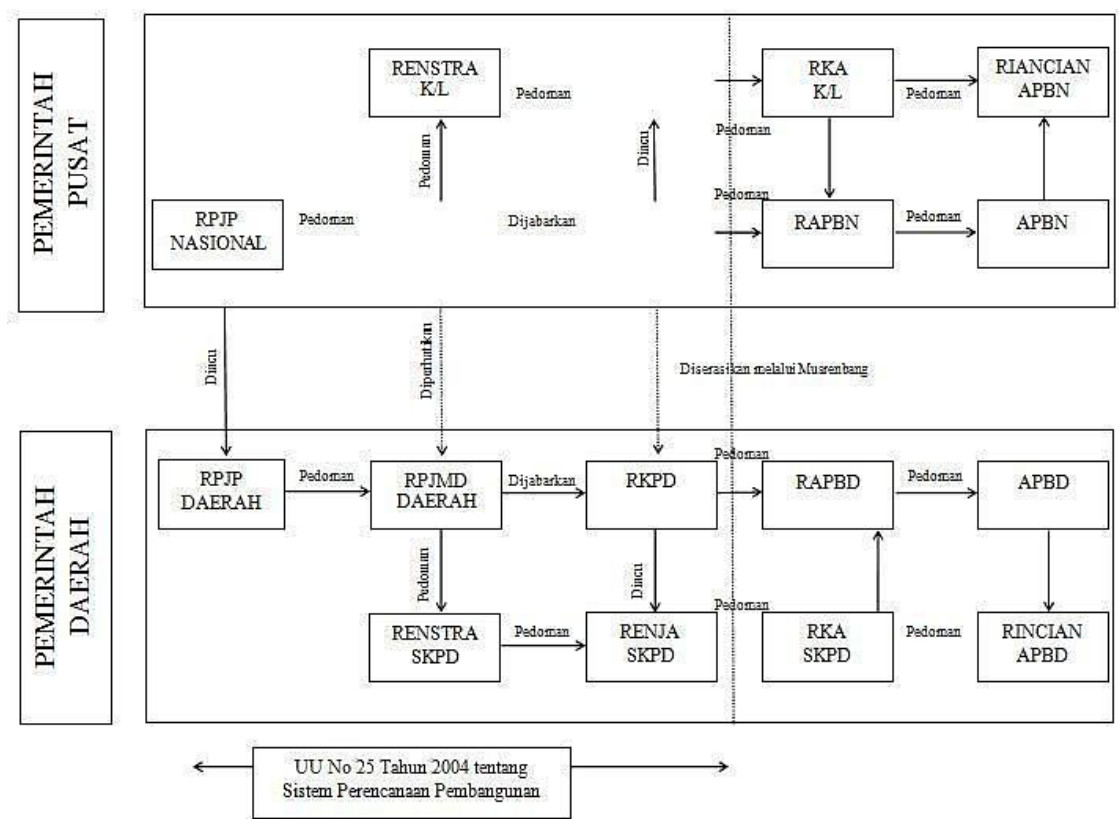


dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Perencanaan pembangunan nasional dan daerah menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu suatu dokumen perencanaan pembangunan saling terkait dengan dokumen perencanaan lainnya.

Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1. 2 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup



gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RPJMN, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPN. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan bersifat indikatif. Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan



langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain mengacu kepada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Kota Batam juga harus mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan yang pada akhirnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam adalah mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON);
 17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 19. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Nomor 130);
28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 136);
30. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 38 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Rencana Strategis Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Batam dalam



melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah.

1.3.2 TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam adalah :

1. Menetapkan visi, misi, strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang.
2. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. Mewujudkan perencanaan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam yang sinergis, terpadu dan konsisten serta berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan daerah.
4. Memberikan arah atas kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.
5. Memberikan acuan dalam pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan dan keolahragaan di Kota Batam agar terarah, terpadu, tepat sasaran, efektif, efisien serta berkesinambungan.
6. Mewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat karena diperlukan pola-pola pelayanan yang diselenggarakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penyusunan Rencana Strategis, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen Renstra.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang gambaran umum pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan serta isu-isu strategis yang dihadapi dari Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan bidang urusan kepemudaan dan olahraga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tabel rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi Saran dan Kesimpulan serta catatan dan harapan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam.



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 38 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan sistem kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota. Adapun uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas dan Pejabat Eselon III di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam yaitu sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang layanan kepemudaan, bidang pembudayaan olahraga dan bidang peningkatan prestasi olahraga;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang layanan kepemudaan, bidang pembudayaan olahraga dan bidang peningkatan prestasi olahraga;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang layanan kepemudaan, bidang pembudayaan olahraga dan bidang peningkatan prestasi olahraga;
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.



- 3) Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :
- a. Menetapkan rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Pembudayaan Olahraga dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, UPTD, serta Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
 - d. Membina bawahan di lingkungan Dinas dengan cara memberikan *reward and punishment* untuk meningkatkan produktivitas kerja;
 - e. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai peraturan perundang-undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
 - f. Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta rencana kerja lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Melaporkan Akuntabilitas Kinerja Dinas dan menetapkan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- h. Menyelenggarakan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di lingkungan Dinas;
- i. Merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan wajib Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada bidang kepemudaan dan olahraga;
- j. Menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;
- k. Menetapkan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup Dinas;
- l. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas;
- m. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Dinas;
- n. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas kepada para Kepala Bidang;
- o. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- p. Menetapkan/mengusulkan Bendahara Pengeluaran, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Pedoman Pengelolaan
- q. Menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- r. Mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan Sekretariat, Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Pembudayaan Olahraga dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, UPTD serta kelompok Jabatan Fungsional sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;



- s. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Dinas; dan
- t. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Sekretaris

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris;
- 2) Sekretaris sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana kerja serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja di lingkungan Dinas;
 - b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. Pelaksanaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. Pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, pelengkapan dan pengelolaan barang milik daerah serta urusan dokumentasi dan informasi;
 - e. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian serta evaluasi kinerja ASN;
 - f. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPTD;
 - g. Pelaksanaan kegiatan sistem informasi berbasis komputer yang terdiri dari merancang dan menganalisis; dan
 - h. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.



- 4) Dalam melaksanakan fungsinya, Sekretaris mempunyai uraian tugas :
- a. Merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan Dinas;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai Dinas;
 - d. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, rencana kerja dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di bidang;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
 - f. Menyelenggarakan pengoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - g. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja, serta rencana Kerja dinas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;



- i. Mengoordinasikan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan Dinas;
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan kematangan Perangkat Daerah di lingkup Dinas;
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi internalisasi budaya kerja di lingkup Dinas;
- l. Mengoordinasikan pelaksanaan program inovasi daerah dan kompetisi inovasi pelayanan publik lingkup Dinas;
- m. Mengoordinasikan penyusunan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup Dinas;
- n. Menyusun dan mengendalikan pelaksanaan SOP, SPP, dan IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup sekretariat Dinas;
- o. Menyiapkan bahan konsep naskah Dinas bidang keuangan sesuai petunjuk dari pimpinan;
- p. Mengoordinasikan pelaksanaan proses pengelolaan keuangan dan pembukuan untuk pendapatan yang dibantu oleh bendahara penerimaan;
- q. Mengoordinasikan pelaksanaan proses pengelolaan keuangan dan pembukuan untuk belanja pengeluaran;
- r. Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan penatausahaan keuangan pada Dinas;
- s. Mengoordinasikan kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang, Surat Permintaan Pembayaran Langsung sesuai dengan pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Mengoordinasikan dan/atau mengoreksi bahan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- u. Mengoordinasikan pembuatan Pohon Kinerja Perangkat Daerah;
- v. Mengoordinasikan pembuatan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah;



- w. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- x. Mengoordinasikan pelaksanaan kajian dan analisis kebijakan;
- y. Mengoordinasikan pelaksanaan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah;
- z. Mengoordinasikan pengelolaan sistem Sumber Daya Manusia Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir;
- aa. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi;
- bb. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas perencanaan yang terdiri dari menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- cc. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan;
- dd. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia;
- ee. Mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi lingkup Dinas;



- ff. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai tata naskah Dinas;
- gg. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- hh. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan;
- ii. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- jj. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- kk. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian.
- 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
 - d. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - e. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian agar sasaran tetap terfokus;
 - f. Memproses penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;



- g. Menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada penulisan tata naskah di lingkungan pekerjaannya;
- h. Melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas dan rapat-rapat di lingkungan Dinas;
- i. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan kantor;
- j. Melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan, dan aset lainnya;
- k. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- l. melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan bahan pengurusan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan serta dokumentasi data kepegawaian, rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, Taspen, Taperum, Asuransi Kesehatan Pegawai, Absensi, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, izin belajar dan tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah, administrasi pernikahan/perceraian, pengelolaan administrasi perjalanan dinas serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- m. menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional di lingkungan Dinas;
- n. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian yang meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan, rencana kebutuhan dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- o. melaksanakan pengoordinasian administrasi penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan;
- p. melaksanakan program reformasi birokrasi lingkup Dinas;



- q. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah di lingkup Dinas;
- r. melaksanakan sosialisasi/internalisasi budaya kerja di lingkungan Dinas;
- s. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- t. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- u. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- v. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- w. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan
- y. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Kepala Bidang Layanan Kepemudaan

- 1) Bidang Layanan Kepemudaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Layanan Kepemudaan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana lingkup layanan kepemudaan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup layanan kepemudaan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan kepemudaan, kewirausahaan, kecakapan hidup pemuda lingkup kepemudaan; dan



- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kepemudaan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Bidang mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Layanan Kepemudaan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Layanan Kepemudaan;
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Layanan Kepemudaan;
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga dan instansi terkait di Bidang Layanan Kepemudaan;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan pemuda berwirausaha dan berkarakter mandiri;
- g. mengoordinasikan pemberian dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan di bidang kelembagaan, kemitraan dan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan kepemudaan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan pemuda berjiwa nasionalisme dan patriotisme;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kajian dan analisis kebijakan;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengelolaan data yang bernilai arsip menjadi informasi;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan



- tata laksana teknologi informasi, sistem terstruktur teknologi informasi, manajemen informasi dan multimedia;
- m. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
 - n. menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup Bidang Layanan Kepemudaan;
 - o. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
 - p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Layanan Kepemudaan; dan
 - q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga

- 1) Bidang Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pembudayaan Olahraga.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan rencana lingkup pembudayaan olahraga;
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pembudayaan olahraga;
 - c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan Daerah lingkup pembudayaan olahraga; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembudayaan olahraga.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pembudayaan Olahraga yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pembudayaan Olahraga;
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pembudayaan Olahraga;
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. melaksanakan bimbingan teknis kegiatan pelatihan dan pembinaan keolahragaan;
- f. merumuskan kesiapan dan pemantauan perbantuan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana keolahragaan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi di Bidang Pembudayaan Olahraga;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dan masyarakat dalam olahraga, dan pengembangan olahraga unggulan Daerah;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat;
- j. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga;
- k. mengoordinasikan penyiapan bahan pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan cabang olahraga prestasi tingkat Daerah;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknis olahraga;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan olahraga rekreasi;



- q. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan pola kemitraan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga dan rekreasi;
- r. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terhadap para pelatih dan wasit cabang olahraga;
- s. mengoordinasikan pelaksanaan kajian dan analisis kebijakan;
- t. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi;
- u. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan melatih olahragawan cabang olahraga tertentu pada PPLM, Prima Muda, Prima Utama dan Program Pelatihan yang setara lainnya sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dimiliki;
- v. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan melatih olahragawan cabang olahraga tertentu pada PPLP, PPLPD, SKO, Prima Pratama, klub Olahraga Sekolah dan program pelatihan olahraga setara lainnya sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dimiliki;
- w. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia;
- x. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
- y. menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup Bidang Olahraga;
- z. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- aa. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pembudayaan Olahraga; dan



bb.melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

- 1) Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup sarana dan prasarana;
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup sarana dan prasarana;
 - c. perumusan kebijakan teknis dalam pembangunan, pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sarana dan prasarana.
 - a. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas: merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di bidang peningkatan prestasi olahraga yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga;
 - c. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga;
 - d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - e. memberikan izin/rekomendasi penyelenggaraan pertandingan olahraga dan penggunaan sarana dan prasarana peningkatan prestasi olahraga;

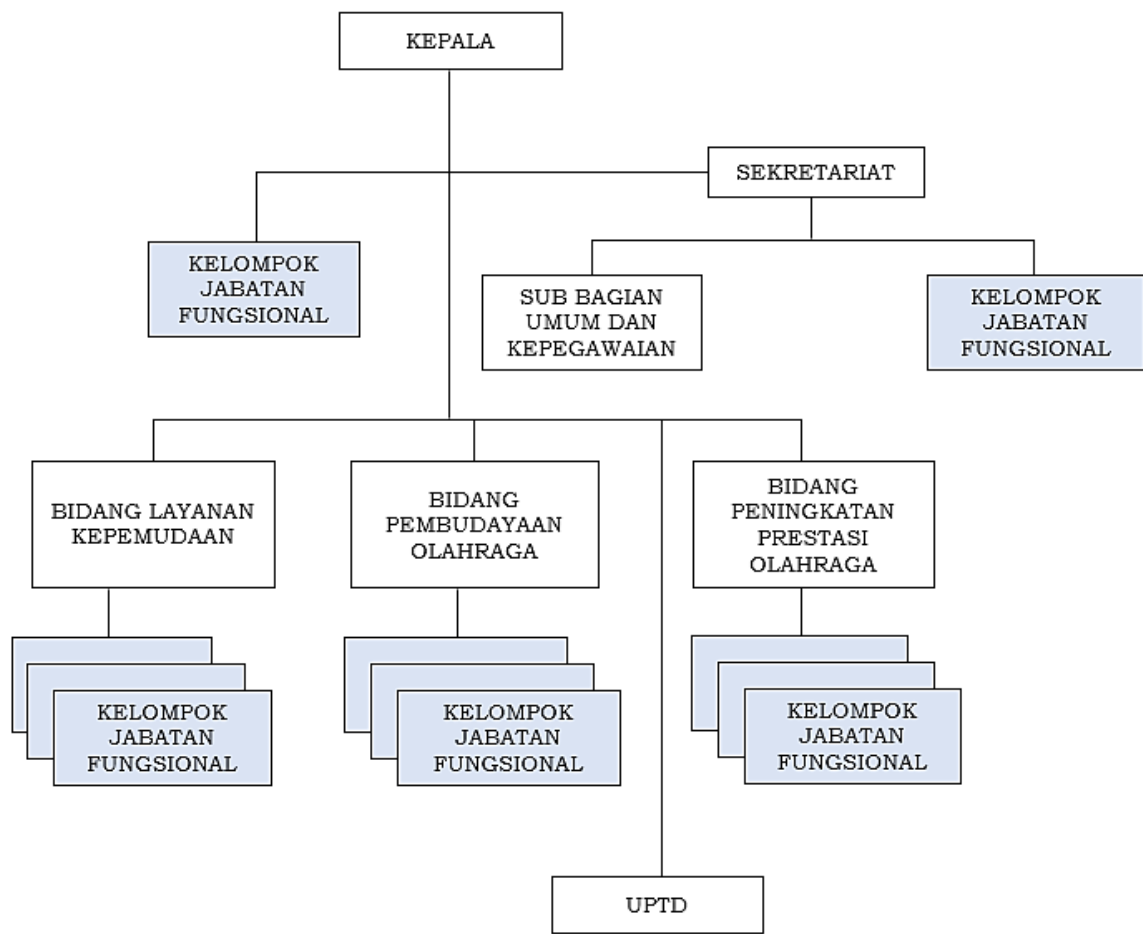


- f. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengembangan peningkatan prestasi olahraga;
- g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan peningkatan prestasi olahraga;
- h. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan peningkatan prestasi olahraga;
- i. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan dan administrasi;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum lingkup bidang peningkatan prestasi olahraga;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia;
- m. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- n. menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- o. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyampaikan pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam dapat dilihat dari struktur di bawah ini:



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam



Sumber: Peraturan Walikota Batam Nomor 38 Tahun 2024



2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1) Sumber Daya Manusia

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam memiliki SDM dengan jumlah 61 sejumlah pegawai yang terdiri dari 40 pegawai berjenis kelamin Laki-Laki dan 21 pegawai berjenis kelamin Perempuan, diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Kepala Dinas	1	0	1
2	Sekretariat	12	10	22
3	Bidang Pemuda	6	4	10
4	Bidang Olahraga	11	3	14
5	Bidang Sarana Prasarana	10	4	14
TOTAL		40	21	61

Sumber: Data Kepegawaian diolah melalui aplikasi SIMPEG Kota Batam pada bulan Mei 2025

Secara umum, komposisi pegawai masih didominasi oleh laki-laki dengan persentase sekitar 65,6%, sedangkan pegawai perempuan berjumlah sekitar 34,4%. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan laki-laki dalam struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam lebih besar dibandingkan perempuan, meskipun terdapat beberapa unit kerja seperti Sekretariat yang menunjukkan proporsi yang relatif lebih seimbang.

Berikut klasifikasi jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, Pendidikan dan Jenis Jabatan:

Tabel 2. 2 Pegawai PNS Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Pembina Utama Muda-IV/c	1	0	1
2	Pembina-IV/a	1	2	3
3	Penata Tingkat I-III/d	7	5	12
4	Penata-III/c.	1	0	1
5	Penata Muda Tingkat I-III/b	2	1	3
6	Penata Muda-III/a	3	0	3
7	Pengatur Tingkat I-II/d	0	1	1
8	Pengatur-II/c	1	0	1
9	Juru Tingkat I-I/d	1	0	1
TOTAL		17	9	26

Sumber: Data Kepegawaian diolah melalui aplikasi SIMPEG Kota Batam pada bulan Mei 2025



Tabel 2. 3 Rekapitulasi Pegawai PNS Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam Berdasarkan Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	S-3	0	0	0
2	S-2	2	0	2
3	S-1	12	6	18
4	D-IV	1	0	1
5	D-III	0	1	1
6	SLTA Kejuruan	2	1	3
7	SLTP	1	0	1
TOTAL		18	8	26

Sumber: Data Kepegawaian diolah melalui aplikasi SIMPEG Kota Batam pada bulan Mei 2025

Ditinjau dari jenjang pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan S-1 yaitu sebanyak 18 orang, yang menunjukkan bahwa mayoritas pegawai telah memiliki kualifikasi pendidikan tinggi. Selanjutnya, terdapat 2 orang lulusan S-2, 1 orang lulusan D-IV, dan 1 orang lulusan D-III.

Namun demikian, masih terdapat pegawai dengan jenjang pendidikan menengah, yaitu 3 orang lulusan SLTA Kejuruan dan 1 orang lulusan SLTP. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan kualifikasi pendidikan di lingkungan organisasi, yang berpotensi memengaruhi kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Untuk itu, diperlukan langkah strategis dalam pengembangan pegawai, khususnya bagi yang masih memiliki jenjang pendidikan menengah. Pegawai dengan latar belakang SLTA Kejuruan perlu diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Diploma atau Sarjana melalui program izin belajar atau tugas belajar. Sementara itu, bagi pegawai yang masih berpendidikan SLTP, dapat difasilitasi melalui program pendidikan kesetaraan Paket C agar menyamai jenjang SLTA sebagai syarat dasar untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi.



Tabel 2. 4 Rekapitulasi Pegawai PNS Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam Berdasarkan Jenis Jabatan

NO	JENIS JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Jabatan Struktural	2	3	5
2	Jabatan Fungsional	5	3	8
3	Jabatan Pelaksana	10	3	13
TOTAL		17	9	26

Sumber: Data Kepegawaian diolah melalui aplikasi SIMPEG Kota Batam pada bulan Mei 2025

2) Sarana dan Prasarana

Selain faktor sumber daya manusia, faktor penting lain dalam penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam adalah sarana dan prasarana. Berikut ini adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam:



Tabel 2. 5 Aset Tanah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam

NAMA BARANG	TANGGAL PEROLEHAN	SPESIFIKASI		SERTIFIKAT		PENGUNAAN	ASAL USUL	HARGA PEROLEHAN
		LETAK/ ALAMAT	LUAS (M²)	TANGGAL	NOMOR			
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31-12-2008	Jl. Jend. Sudirman No. 8 Sukajadi	2002.0	11/9/2020	32.02.12.02.4.00076	Kantor Dispora	HIBAH	458,443,000.00
Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	12/31/2019	GOR Jafar, Komplek Tiban Palapa	3164	20 Oktober 2020	32.02.09.05.4.00016	GOR Jafar		4,411,285,956.00
			743	20 Oktober 2020	32.02.09.05.4.00017			
Tanah Lapangan Sepak Bola	10/4/2019	Jl. Batam RT 003, RW 001 Kel. Sei Harapan, kec. Sekupang, Batam	10.589	1/2/2018	32.02.09.01.4.00032	Stadion Sepakbola Sei Harapan	Hibah BP	21,081,361,700.00
Tanah Lapangan Olah Raga Lainnya	10/4/2019	Jl. Batam RT 003, RW 001 Kel. Sei Harapan, kec. Sekupang, Batam	5.333	12/29/2017	32.02.09.01.4.00030	Tribun Sepakbola sei harapan	Hibah BP	11,343,480,900.00
Tanah Untuk Latihan Lainnya	12/27/2019	Jl. Batam RT 004, RW 001 Kel. Sei Kabil kec. Nongsa Batam	200.456	3/23/2009	29.99070928.C1	Tanah bumi perkemahan pramuka	Hibah BP	332,781,014,720.00
Tanah persil lainnya	31-12-2008	Tanjung Uncang	18476	22/10/2008	28020714	Fasum Lapangan Bola	Mutasi masuk	11,429,660,072.00



NAMA BARANG	TANGGAL PEROLEHAN	SPESIFIKASI		SERTIFIKAT		PENGUNAAN	ASAL USUL	HARGA PEROLEHAN
		LETAK/ ALAMAT	LUAS (M²)	TANGGAL	NOMOR			
Tanah Lapangan Tenis	8/18/2021	Jl. Kartini I Sekupang (lapangan Tenis)	2113	18 AGUSTUS 2021	221011799	899/KU.02.02/S ETD/XI/2021 749/KU.02.02/DI SPORA/XI/2021	Peralihan dari Sekretariat Daerah	481,860,000.00
Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka	2020	Depan SMP 43 batam, legenda Malaka	17207	27 Desember 2022	32.02.12.06.4.00073	GOR Mini	BAST.01/K/KU.02.02/BPKAF/XII/2022 dan 01/K/KU.02.02/DIS PORA/XII/2022	25,103,308,772.00
Tanah persil lainnya	2012	Lahan Fasum komplek Perum Buana Vista II	301	23-Nov-21	32.02.12.04.4.000038			439,539,265.00
Tanah persil lainnya	2010	lahan Fasum Perum Tiban Global - lahan 2	542	09 Des 2021	32.02.09.05.4.00026			585,995,483.00
Tanah persil lainnya	2010	lahan Fasum Perum Tiban Global - lahan 5	542	09 Des 2021	32.02.09.05.4.000025			749,595,006.00
Tanah persil lainnya	2020	Fasum	2995	22 Juni 2020	22,096,090,377,009			5,366,038,587.00
Tanah persil lainnya	2021	Fasum Perum Botania Garden III	238	20 Des 2021	32.02.12.04.4.00048			645,264,000.00
Tanah persil lainnya	2021	Fasum Perum Gabana	366.41	8-Feb-21	221090105			1,110,035,000.00
Tanah persil lainnya	2021	Fasum Perum Taman Raya I dan II	338	28 Juni 2022	32.02.12.04.4.00064			986,551,000.00



NAMA BARANG	TANGGAL PEROLEHAN	SPESIFIKASI		SERTIFIKAT		PENGUNAAN	ASAL USUL	HARGA PEROLEHAN
		LETAK/ ALAMAT	LUAS (M²)	TANGGAL	NOMOR			
Tanah persil lainnya	2021	Fasum Perum Taman Raya I dan II	417	28 Juni 2022	32.02.12.04.4.00059			1,190,835,000.00
Tanah persil lainnya	2021	Fasum Perum Taman Raya Tahap Iia	438	29 Des 2021	32.02.12.04.4.00044			1,251,196,000.00
Tanah persil lainnya	2021	Fasum Perum Permata Laguna	515.92	26-Feb-21	221020447			581,116,244.00
Tanah persil lainnya	2021	Fasum Perum Buana Mas 2	491.93	8-Feb-21	221020113			773,353,806.00
Tanah persil lainnya	2021	Fasum Perum Taman Cipta Asri I	363.97	19-Feb-21	221020348			330,034,518.00
Tanah persil lainnya	2021	Fasum Perum Taman Cipta Asri II Blok Pinus	241.5	19-Feb-21	221020326			218,115,313.00
Tanah persil lainnya	2021	Fasum Perum Taman Cipta Asri II Blok Mahoni	313.43	19-Feb-21	221020331			283,080,259.00
Tanah persil lainnya	2021	Fasum Perum Buana Raya	446.56	8-Feb-21	221020143			462,715,647.00
Tanah persil lainnya	2022	Fasilitas Sosial pemerintah	276.01	12-Sep-21	222021817			169,464,000.00
Tanah persil lainnya	2023	Perumahan Bukit Indah Sukajadi Sektor I,II,III,IV & IVB, Kel. Sukajadi, Kec. Batam Kota	2,186.26	08- Mei- 2023	223040440	Fasilitas Sosial Pemerintah (Lapangan Tenis)	Penetapan status penggunaan BMD hasil penilaian penilai Pemko Batam	10,580,153,000.00



NAMA BARANG	TANGGAL PEROLEHAN	SPESIFIKASI		SERTIFIKAT		PENGUNAAN	ASAL USUL	HARGA PEROLEHAN
		LETAK/ ALAMAT	LUAS (M²)	TANGGAL	NOMOR			
Tanah persil lainnya	2024	Perumahan Buana Vista Indah Tahap I RW 026,Kel. Belian, Kec. Batam Kota	24,359.00		224362189	Fasilitas Sosial Pemerintah	SK Status penggunaan BMD Aset Tetap Tanah berdasarkan nilai wajar perhitungan NJOP di Lingkungan Pemko Batam Tahun 2024	354,584,880.00
								433,168,082,128.00

Sumber: Data Aset Barang Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam, 31 Desember 2024



Tabel 2. 6 Gedung dan Bangunan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam

NAMA BARANG	TANGGAL PEROLEHAN	LETAK / LOKASI / ALAMAT	BANGUNAN						UEB	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN
			KONDISI	KONSTRUKSI	LUAS (LANTAI) M2	LUAS (TANAH) M2	KOORDINAT	JUMLAH LANTAI			
Bangunan Gedung Kantor Permanen	2008	Jl. Jend. Sudirman No 8 Sukajadi	Baik	Bertingkat	1541	2,184	N 0391222 / 0123207	0	20	4,240,333,906.00	Gedung Pemuda
Bangunan Gedung Kantor Permanen	2013	Jl. Jend. Sudirman No 8 Sukajadi	Baik		326.52			0	20	34,800,000.00	Pagar, pintu teralis gedung pemuda
Bangunan Gedung Kantor Permanen	2013	Jl.Jend Sudirman No.8 Sukajadi	Baik		26.48			0	20	66,080,000.00	gudang belakang
Bangunan Gedung Kantor Permanen	2014	Jl. Jend. Sudirman No 8 Sukajadi	Baik		1100			0	20	341,016,000.00	atap dan tiang konstruksi atap
Bangunan Gedung Kantor Permanen	2015	Jl. Jend. Sudirman No 8 Sukajadi	Baik		150			0	20	149,700,000.00	renov atap ged. Kantor permanen
Bangunan Gedung Kantor Permanen	2015	Jl. Jend. Sudirman No 8 Sukajadi	Baik		27			0	20	169,200,000.00	partisi
Bangunan Gedung Kantor Permanen	2016	Jl. Jend. Sudirman No 8 Sukajadi	Baik		32			0	20	87,630,000.00	Pemeliharaan lembayung



NAMA BARANG	TANGGAL PEROLEHAN	LETAK / LOKASI / ALAMAT	BANGUNAN						UEB	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN
			KONDISI	KONSTRUKSI	LUAS (LANTAI) M2	LUAS (TANAH) M2	KOORDINAT	JUMLAH LANTAI			
Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2012	Tanjung Uncang	Baik	tidak bertingkat	16	16		0	20	56,740,000.00	Gudang Lap bola tanjung uncang
Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2012	Sei Langkai	Baik	tidak bertingkat	16	16		0	20	56,690,000.00	Gudang lapangan bola langkai
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	2008	Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang Padang	Baik	bertingkat	921	18050		0	20	7,293,525,000.00	Stadium belakang padang
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	2013	Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang Padang	Baik	bertingkat	921			0	20	24,950,000.00	renov atap ged. Kantor permanen
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	2021	Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang Padang	Baik	5-Nov-21	076.A/AD D.1/DISP ORA/SAP RAS/ADD KONTRAK 1.RSHL.BL P/XI/2021				20	1,205,829,200.00	rehabilitasi stadion
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	2010	Jl. Jend. Sudirman No 8 Sukajadi	Baik	tidak bertingkat	153.72	153.72	N 0391177 / 0123184	0	20	24,399,000.00	Lapangan Bulu Tangkis Gedung Pemuda, Jl. Jend. Sudirman No 8 Sukajadi



NAMA BARANG	TANGGAL PEROLEHAN	LETAK / LOKASI / ALAMAT	BANGUNAN						UEB	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN
			KONDISI	KONSTRUKSI	LUAS (LANTAI) M2	LUAS (TANAH) M2	KOORDINAT	JUMLAH LANTAI			
Bangunan Gedung Tempat Olah Raga Lainnya	2010	Kel. Sei. Langkai	Baik	tidak bertingkat	7150	-		0	12	1,084,237,256.00	Lapangan Sepakbola Sei langkai
Bangunan Gedung Tempat Olah Raga Lainnya	2010	Kel. Tanjung Uncang	Baik	tidak bertingkat	7150	-		0	12	1,550,000,000.00	Lapangan Sepakbola Tanjung Uncang
Pagar Permanen	2013	Jl.Jend Sudirman No.8 Sukajadi	Baik	tidak bertingkat	13.97	-		0	20	24,942,000.00	stainles
Bangunan Tempat Parkir	2012	Jl.Jend Sudirman No.8 Sukajadi	Baik	tidak bertingkat	102.8432	102.8432	N 0391199 / 0123175	0	20	14,000,000.00	Lahan Parkir
Bangunan Tempat Parkir	2016	Jl.Jend Sudirman No.8 Sukajadi	Baik	tidak bertingkat	134.6769	134.6769	N 0391174 / 0123201	0	20	105,375,100.00	Harga termasuk By Konsultan perencana dan by konsultan pengawas
Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	2015	sei harapan samping disnaker	Baik	tidak bertingkat	2538	2538		0	20	1,242,299,456.00	Lapangan Tenis Indoor
Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	2013	Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang	Baik	bertingkat	1002.5	4159.28		1	0	148,210,000.00	DED COMMUNITY Centre
Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	2014								20	3,603,122,000.00	community centre (pembangunan +konsultan



NAMA BARANG	TANGGAL PEROLEHAN	LETAK / LOKASI / ALAMAT	BANGUNAN						UEB	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN
			KONDISI	KONSTRUKSI	LUAS (LANTAI) M2	LUAS (TANAH) M2	KOORDINAT	JUMLAH LANTAI			
											pengawas pembangunan)
Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	2015								20	208,250,000.00	community centre (pembangunan lanjutan+konsultan pengawas pemasangan)
Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	2018								20	215,415,000.00	reclass dari barang 2020 persediaan (pagar tribun)
Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	2013	Lapangan Sepakbola Mini Kel. Batu Besar Kecamatan Nongsa	Baik	Bertingkat	1002.5	4159.28		0	20	208,700,000.00	Detail Engineering Design
Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	2015	Lapangan Sepakbola Mini Kel. Batu Besar Kecamatan Nongsa	Baik					0	20	9,941,823,582.36	Pembangunan Awal (Kec. Nongsa)



NAMA BARANG	TANGGAL PEROLEHAN	LETAK / LOKASI / ALAMAT	BANGUNAN						UEB	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN
			KONDISI	KONSTRUKSI	LUAS (LANTAI) M2	LUAS (TANAH) M2	KOORDINAT	JUMLAH LANTAI			
Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	2016	Lapangan Sepakbola Mini Kel. Batu Besar Kecamatan Nongsa	Baik					0	20	5,065,072,000.00	Pembangunan lanjutan
Bangunan Penerangan Jalan	2008	Kantor Dinas Kanpora Jl. Sudirman	Baik	tidak bertingkat	-	-		0	20	202,620,110.00	pecah dari kontrak Gedung pemuda
Pagar Permanen	2008	Kantor Dinas Kanpora Jl. Sudirman	Baik	tidak bertingkat	140			0	20	23,228,143.00	Pagar samping dan belakang
Pagar Permanen	2008	Kantor Dinas Kanpora Jl. Sudirman	Baik	tidak bertingkat	24			0	20	49,468,185.00	Pagar Depan + papan nama
Taman Semi Permanen	2008	Kantor Dinas Kanpora Jl. Sudirman	Baik	tidak bertingkat		42		0	20	11,554,458.00	pecah dari kontrak Gedung pemuda
Bangunan Perkemahan	2019	Kel. Kabil Kec. Nongsa	Baik	tidak bertingkat	-	2 Ha	-		20	1,400,573,572.60	Nomor.71/BAST/ DISPORA/APBD/ XII/2019- nomor;07/BA.HI BAH- ASET/BPKAD/XI I/2019 Hibah Dispora Prov



NAMA BARANG	TANGGAL PEROLEHAN	LETAK / LOKASI / ALAMAT	BANGUNAN						UEB	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN
			KONDISI	KONSTRUKSI	LUAS (LANTAI) M2	LUAS (TANAH) M2	KOORDINAT	JUMLAH LANTAI			
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1990	Jl. Kartini III Kelurahan Sei harapan, Kec. Sekupang - Batam	Baik	Bertingkat		222,507	-		20	606,484,398,800.00	Nomor.385/KA/10/2019-nomor;05/BA.HI BAH-ASET/BPKAD/X/2019 Hibah BP
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	2018	DED Mini GOR / Gelanggang pemuda RW 18 kel Tg Sengkuang Batu Ampar	baik	Bertingkat	48,179	-	-		20	84,750,000.00	reclass dari barang persediaan
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	2019	Mini GOR / Gelanggang pemuda RW 18 kel Tg Sengkuang Batu Ampar			48,179	-	-		20	600,461,221.75	
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	2016	Kel Sembulang Kec Galang	baik	Bertingkat	951				20	442,563,000.00	reclass dari barang persediaan 2020
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	2017	Kel Sembulang Kec Galang							20	681,024,000.00	
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	2018	Kel Sembulang Kec Galang							20	951,948,000.00	



NAMA BARANG	TANGGAL PEROLEHAN	LETAK / LOKASI / ALAMAT	BANGUNAN						UEB	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN
			KONDISI	KONSTRUKSI	LUAS (LANTAI) M2	LUAS (TANAH) M2	KOORDINAT	JUMLAH LANTAI			
Gedung Pertokoan/Koperasi /Pasar Permanen	2014	Kios GOR Raja Jafar, Tiban Indah Permai	baik		112	112		1	20	302,069,569.00	Hasil penilaian penilai publik
Pagar Permanen	2012	pagar bumi perkemahan								724,943,230.20	Peralihan dari ATR (sekretariat daerah)
Bangunan Perkemahan	2012	bumi perkemahan								3,554,695,387.98	Peralihan dari ATR (sekretariat daerah)
										652,676,637,177.89	

Sumber: Data Aset Barang Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam, 31 Desember 2024



2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mengedepankan peran Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik sebagai konsekuensi logis dari adanya kepentingan publik, maka Dinas Kepemudaan dan Olah Raga perlu menetapkan kebijakan-kebijakan publik yang mengarah pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Upaya Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam untuk memberikan pelayanan publik yang optimal menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pelayanan publik harus memperoleh perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur pemerintah. Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh jajaran aparatur Pemerintah Daerah.

Kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam selama 5 tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana berikut:



Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	NA	1,86	2,86	3,86	4,86	NA	0,93	0,55	0,60	0,42	NA	50,00	19,23	15,54	8,64
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	NA	11,41	12,41	13,41	14,41	NA	7,90	25,79	26,14	15,57	NA	69,24	207,82	194,93	108,05
3	Peningkatan prestasi olahraga	NA	11	301	11	86	NA	9	42	72	181	NA	81,82	13,95	654,55	210,47

Sumber: LPPD Dispora Kota Batam Tahun 2021 - 2024

Selama periode 2021–2024, partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri menunjukkan tren penurunan, dari 0,93 persen menjadi 0,42 persen, yang mengindikasikan perlunya penguatan dukungan kewirausahaan pemuda. Jumlah pemuda berwirausaha di kabupaten/kota tercatat sebanyak 1,451 orang, dari total jumlah pemuda (umur 16–30 tahun) sebanyak 346,144 orang.

Partisipasi dalam organisasi kepemudaan sempat meningkat signifikan pada tahun 2022 dan 2023, namun menurun kembali di tahun berikutnya, mencerminkan tantangan dalam menjaga keterlibatan aktif generasi muda. Jumlah pemuda yang menjadi anggota aktif organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota tercatat sebanyak 54.502 orang, dari total jumlah pemuda sebanyak 346.144 orang..



Di sisi lain, prestasi olahraga menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Walaupun pada tahun 2022 realisasi masih rendah (42 dibandingkan target 301), pada tahun 2023 dan 2024 capaian prestasi meningkat tajam hingga melampaui target yang ditetapkan (rasio capaian 654,55 persen pada 2023 dan 210,47 persen pada 2024). Hal ini mengindikasikan adanya keberhasilan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga, baik dari sisi atlet, pelatih, maupun dukungan sarana dan prasarana. Namun demikian, penetapan target yang tidak konsisten dari tahun ke tahun perlu dievaluasi agar lebih realistis dan mencerminkan kemampuan yang sebenarnya.

2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam memiliki mandat untuk memberikan pelayanan publik di bidang kepemudaan dan keolahragaan secara inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga menyasar berbagai kelompok masyarakat, baik secara individu maupun kelembagaan, yang menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan karakter bangsa.

Adapun kelompok sasaran utama layanan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam meliputi:

a. Pemuda Usia 16–30 Tahun

Sebagai kelompok utama, pemuda merupakan sasaran prioritas dalam hal pengembangan kapasitas kepemimpinan, kewirausahaan, literasi digital, pendidikan karakter, serta peningkatan partisipasi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Dinas memberikan layanan berupa pelatihan, fasilitasi organisasi, dan wadah ekspresi pemuda dalam kegiatan produktif dan kreatif.

b. Organisasi Kepemudaan dan Komunitas Sosial

Organisasi seperti Karang Taruna, Pramuka, KNPI, Purna Paskibraka, dan komunitas pemuda lainnya menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan program-program kepemudaan. Layanan diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan,



peningkatan kolaborasi lintas organisasi, dan fasilitasi kegiatan kepemudaan yang berdampak sosial.

c. Pelajar dan Mahasiswa

Sebagai calon pemimpin masa depan, pelajar dan mahasiswa menjadi kelompok sasaran dalam pembentukan karakter, pendidikan bela negara, serta pembinaan minat dan bakat melalui kegiatan olahraga dan organisasi intra maupun ekstrakurikuler.

d. Atlet dan Calon Atlet Daerah

Dinas memberikan layanan pembinaan berjenjang kepada atlet usia dini, pelajar, dan dewasa untuk mendorong prestasi di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Layanan mencakup pelatihan, pemusatan latihan, pemberian beasiswa olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi.

e. Komunitas dan Klub Olahraga

Komunitas seperti klub sepak bola, bulu tangkis, sepeda, lari, bela diri, yoga, dan e-sport mendapat dukungan dalam bentuk fasilitasi sarana prasarana, pelatihan kepelatihan, penyelenggaraan event, serta kolaborasi dengan sektor swasta dalam promosi gaya hidup sehat.

f. Masyarakat Umum

Dalam upaya membentuk masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, masyarakat umum menjadi sasaran layanan berupa kampanye gerakan hidup sehat, penyediaan fasilitas olahraga publik, serta pelibatan dalam olahraga massal dan rekreasi.

g. Pemerintah, Dunia Usaha, dan Lembaga Pendidikan

Sebagai mitra sinergis, Dinas juga menyasar instansi pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dalam pengembangan kebijakan, kemitraan, sponsorship, serta integrasi program kepemudaan dan olahraga ke dalam kegiatan kelembagaan masing-masing.

Dengan pendekatan pelayanan yang menyasar lintas kelompok dan berbasis partisipasi masyarakat, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam diharapkan mampu



menciptakan ekosistem kepemudaan dan keolahragaan yang inklusif, kompetitif, serta berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional.

2.1.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berdaya saing dan masyarakat yang sehat secara jasmani dan mental. Seiring perkembangan zaman, dinamika sosial, dan arah kebijakan nasional, terdapat sejumlah tantangan dan peluang yang mempengaruhi arah pengembangan pelayanan dinas secara strategis.

a. Tantangan Pelayanan

1. Rendahnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan
Meskipun jumlah pemuda di Batam tergolong besar, keterlibatan mereka dalam organisasi, kewirausahaan, serta kegiatan sosial-politik masih terbatas. Tantangan ini berkaitan dengan kurangnya wadah partisipatif yang relevan dan menarik bagi pemuda era digital.
2. Kesenjangan Akses dan Kualitas Fasilitas Olahraga
Fasilitas olahraga belum merata di seluruh wilayah Kota Batam. Beberapa kecamatan atau kelurahan masih minim sarana olahraga publik, sehingga membatasi ruang masyarakat untuk beraktivitas fisik secara rutin dan terorganisir.
3. Belum Terbangunnya Sistem Pembinaan Atlet Berkelanjutan
Program pembinaan atlet dari usia dini hingga ke tingkat prestasi masih bersifat parsial dan belum berbasis data atau sistem. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya regenerasi dan pencapaian prestasi atlet di tingkat provinsi dan nasional.
4. Terbatasnya Sumber Daya dan Anggaran
Pelayanan kepemudaan dan olahraga masih menghadapi keterbatasan dalam hal anggaran, SDM pelatih/instruktur profesional, serta fasilitas pendukung, sehingga belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal.
5. Fragmentasi Komunitas dan Organisasi
Banyaknya komunitas pemuda dan olahraga belum sepenuhnya terkoordinasi atau bersinergi dengan program



pemerintah daerah. Hal ini menghambat konsolidasi kekuatan sosial yang sebenarnya sangat potensial.

b. Peluang Pelayanan

1. Bonus Demografi dan SDM Pemuda Potensial

Struktur penduduk yang didominasi oleh usia muda menjadi peluang besar untuk menggerakkan program pembangunan partisipatif dan inovatif berbasis generasi muda. SDM pemuda di Batam umumnya adaptif terhadap teknologi dan memiliki semangat kewirausahaan.

2. Dukungan Infrastruktur dan Akses Digital

Batam memiliki infrastruktur digital yang cukup maju. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pelayanan melalui sistem informasi pemuda, platform e-learning, pendaftaran event olahraga digital, serta promosi sport tourism secara online.

3. Letak Geografis Strategis untuk Sport Tourism

Posisi Batam yang dekat dengan Singapura dan Malaysia, serta memiliki destinasi wisata unggulan, membuka peluang besar bagi penyelenggaraan event olahraga berskala nasional maupun internasional yang sekaligus mendukung sektor pariwisata.

4. Tingginya Antusiasme Masyarakat Terhadap Olahraga dan Komunitas

Masyarakat Batam menunjukkan minat tinggi terhadap kegiatan olahraga rekreasi dan komunitas. Pemerintah dapat memperkuat peran komunitas dalam promosi gaya hidup sehat dan menjadi mitra aktif dalam pelayanan publik bidang olahraga.

5. Kebijakan Nasional yang Mendukung Penguatan Kepemudaan dan Olahraga

Adanya arah kebijakan strategis nasional seperti Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), GERMAS, RPJMN Bidang Kepemudaan, dan UU Kepemudaan menjadi kerangka peluang untuk memperkuat kolaborasi program pusat-daerah.

Dengan mengenali tantangan secara objektif dan memanfaatkan peluang yang ada secara strategis, Dinas Kepemudaan



dan Olah Raga Kota Batam diharapkan mampu melakukan transformasi pelayanan yang lebih inklusif, responsif, dan berdampak luas bagi masyarakat, khususnya generasi muda dan komunitas olahraga.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam melakukan identifikasi terhadap permasalahan strategis yang masih dihadapi saat ini. Permasalahan-permasalahan ini berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kota Batam. Adapun permasalahan utama yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Peran Aktif Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan

Pemuda memiliki posisi strategis sebagai generasi penerus dan agen perubahan dalam pembangunan daerah. Namun, peran aktif pemuda di Kota Batam dalam organisasi kepemudaan masih belum optimal. Kondisi ini terlihat dari minimnya partisipasi pemuda dalam wadah organisasi yang ada serta rendahnya kontribusi mereka terhadap kegiatan sosial, budaya, maupun ekonomi yang difasilitasi organisasi kepemudaan. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dalam mencetak kader-kader pemuda yang berdaya saing, kreatif, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kota.

a. Masih Rendahnya Kapasitas dan Keterampilan Pemuda

Pemuda sebagai generasi penerus bangsa diharapkan memiliki kapasitas dan keterampilan yang memadai dalam menghadapi tantangan pembangunan. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak pemuda belum memiliki keterampilan teknis, manajerial, maupun kepemimpinan yang memadai. Hal ini berdampak pada



rendahnya daya saing dan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah.

b. Kurangnya Akses Pemuda terhadap Organisasi dan Kegiatan

Salah satu faktor yang menghambat pengembangan potensi kepemudaan adalah terbatasnya akses informasi serta sarana untuk berpartisipasi dalam organisasi maupun kegiatan yang mendukung pengembangan karakter, kepemimpinan, dan kreativitas pemuda. Ketimpangan akses ini menyebabkan kurangnya partisipasi aktif pemuda dalam wadah-wadah organisasi, baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat.

2. Belum Optimalnya Akses Penyaluran Aktivitas Olahraga

Olahraga memiliki peran penting sebagai sarana pembinaan jasmani, mental, serta pembentukan karakter generasi muda. Namun, di Kota Batam akses terhadap penyaluran aktivitas olahraga masih belum optimal. Masyarakat, khususnya kalangan pemuda, belum sepenuhnya mendapatkan ruang yang memadai untuk mengembangkan minat dan bakatnya di bidang olahraga. Hal ini mengakibatkan potensi olahraga yang dimiliki daerah belum sepenuhnya tergali dan dikembangkan secara maksimal.

a. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Event Olahraga Tingkat Kota

Dalam bidang olahraga, penyelenggaraan event olahraga di tingkat kota masih belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih minimnya frekuensi kegiatan, belum meratanya jenis cabang olahraga yang difasilitasi, serta kurangnya keterlibatan komunitas dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan event. Akibatnya, potensi atlet muda belum sepenuhnya terfasilitasi dan tercipta kesenjangan dalam pengembangan budaya olahraga di masyarakat.

Permasalahan-permasalahan di atas menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis, arah kebijakan, serta program



prioritas yang akan dikembangkan dalam perencanaan strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam ke depan. Untuk mengetahui permasalahan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam secara mendalam, pemetaan masalah secara komprehensif sampai dengan akar masalah diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 8 Pemetaan Permasalahan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Belum optimalnya peran aktif pemuda dalam organisasi kepemudaan	Masih rendahnya kapasitas dan keterampilan pemuda	Rendahnya kualitas pendidikan nonformal dan pelatihan keterampilan pemuda
			Minimnya akses pemuda terhadap program peningkatan kapasitas
			Kurangnya dukungan fasilitas pengembangan diri dan kreativitas
			Rendahnya kesadaran dan motivasi pemuda untuk terlibat dalam pengembangan diri
		Kurangnya akses ke organisasi dan kegiatan	Keterbatasan informasi mengenai organisasi/kegiatan kepemudaan
			Belum meratanya sarana dan prasarana kepemudaan antarwilayah
			Kurangnya dukungan pendanaan dan fasilitasi kegiatan
			Lemahnya peran organisasi kepemudaan dalam menjangkau seluruh lapisan pemuda
2	Belum optimalnya akses penyaluran aktivitas olahraga	Belum optimalnya penyelenggaraan event olahraga tingkat kota	Minimnya sarana dan prasarana olahraga yang memadai
			Rendahnya dukungan anggaran dan pembinaan penyelenggaraan event
			Kurangnya kolaborasi dengan pihak swasta/komunitas olahraga
			Lemahnya ekosistem pembinaan atlet dan olahraga rekreasi

Sumber: RPJMD Kota Batam Tahun 2025, diolah



2.2.2 PENENTUAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung visi pembangunan daerah serta mewujudkan pemuda yang berdaya saing dan masyarakat yang sehat melalui aktivitas olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam telah mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang perlu menjadi fokus dalam perencanaan dan pelaksanaan program ke depan. Isu-isu ini muncul sebagai hasil dari analisis terhadap kondisi eksisting, dinamika lingkungan strategis, serta pencermatan terhadap tantangan internal dan eksternal.

1. Peningkatan Kapasitas, Keterampilan, dan Daya Saing Pemuda

Pemuda Kota Batam memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan daerah. Namun, tantangan yang dihadapi adalah masih rendahnya kapasitas, keterampilan, serta daya saing pemuda, baik dalam aspek akademik, kewirausahaan, maupun keterampilan non-formal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan keterampilan pemuda menjadi isu strategis yang harus dioptimalkan melalui program pelatihan, pengembangan soft skills dan hard skills, serta fasilitasi akses ke berbagai peluang kerja dan wirausaha. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan generasi muda yang berdaya saing tinggi, inovatif, serta adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan pembangunan Kota Batam.

2. Peningkatan Akses, Partisipasi, dan Kepemimpinan Pemuda dalam Organisasi

Organisasi kepemudaan merupakan wadah penting dalam menumbuhkan jiwa kepemimpinan, solidaritas, serta partisipasi aktif pemuda dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, akses pemuda untuk bergabung dalam organisasi masih terbatas, dan partisipasi mereka belum merata di seluruh wilayah Kota Batam. Oleh karena itu, peningkatan akses dan partisipasi pemuda dalam organisasi menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan. Selain itu, penguatan kepemimpinan pemuda juga penting agar lahir kader-kader pemimpin muda yang visioner, bertanggung jawab, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan. Hal



ini dapat diwujudkan melalui program kaderisasi, fasilitasi organisasi kepemudaan, serta penyediaan ruang partisipasi yang lebih luas bagi generasi muda.

3. Penguatan Penyelenggaraan Event Olahraga, Pembinaan Prestasi, dan Peningkatan Budaya Olahraga Masyarakat

Bidang olahraga memiliki peran ganda, yaitu sebagai wadah pembinaan prestasi dan sebagai sarana peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui budaya olahraga. Namun, penyelenggaraan event olahraga tingkat kota masih belum maksimal, sehingga pembinaan prestasi atlet belum terfasilitasi secara optimal. Selain itu, budaya olahraga masyarakat juga masih perlu diperkuat agar olahraga tidak hanya dipandang sebagai kegiatan kompetisi, tetapi juga sebagai gaya hidup sehat. Oleh karena itu, penguatan penyelenggaraan event olahraga, pembinaan prestasi atlet, serta peningkatan budaya olahraga masyarakat menjadi isu strategis yang harus dijalankan. Langkah ini diharapkan mampu melahirkan atlet berprestasi, meningkatkan citra Kota Batam dalam bidang olahraga, sekaligus mendorong masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Isu strategis yang menjadi prioritas bagi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam adalah sebagai berikut:



Tabel 2. 9 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	ISU STRATEGIS PD
1	2	3	4	5	6	7
Pemberdayaan pemuda melalui organisasi dan peningkatan keterampilan	Masih rendahnya kapasitas dan keterampilan pemuda	Pemerataan Akses dan Pelayanan Pendidikan	Dampak Perubahan Iklim Global	Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia	Kualitas Pembangunan Manusia yang belum optimal	Peningkatan kapasitas, keterampilan, dan daya saing pemuda
Fasilitasi organisasi kepemudaan dan kegiatan partisipatif	Kurangnya akses ke organisasi dan kegiatan	Pemerataan Akses dan Pelayanan Pendidikan Penguatan Moralitas Masyarakat dan Kesenjangan Gender				Peningkatan akses, partisipasi, dan kepemimpinan pemuda dalam organisasi
Pengembangan event olahraga tingkat kota	Belum optimalnya penyelenggaraan event olahraga tingkat kota	Pemerataan Akses dan Pelayanan Kesehatan				Penguatan penyelenggaraan event olahraga, pembinaan prestasi, dan peningkatan budaya olahraga masyarakat

Sumber: RPJMD Kota Batam Tahun 2025, diolah



2.2.3 POTENSI PERANGKAT DAERAH

Kota Batam sebagai salah satu kota strategis di wilayah Kepulauan Riau memiliki berbagai potensi yang dapat mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan. Salah satu sektor yang memiliki nilai strategis adalah kepemudaan dan olahraga, mengingat tingginya jumlah penduduk usia muda serta berkembangnya minat dan aktivitas masyarakat terhadap kegiatan keolahragaan.

a. Pemberdayaan Pemuda melalui Organisasi dan Peningkatan Keterampilan

Kota Batam memiliki jumlah pemuda yang cukup besar dengan latar belakang sosial, budaya, dan pendidikan yang beragam. Kondisi ini merupakan potensi daerah yang dapat dikembangkan melalui program pemberdayaan pemuda. Organisasi kepemudaan dapat menjadi wadah strategis untuk membentuk karakter, memperkuat solidaritas, serta melatih kepemimpinan generasi muda. Namun, untuk dapat berkontribusi lebih optimal, pemuda membutuhkan peningkatan keterampilan baik dalam aspek kepemimpinan, kewirausahaan, maupun keterampilan teknis lainnya. Dengan memanfaatkan potensi pemuda yang ada, pemberdayaan ini menjadi isu strategis yang perlu dijalankan secara sistematis agar tercipta generasi muda yang produktif, kreatif, dan kompetitif.

b. Fasilitasi Organisasi Kepemudaan dan Kegiatan Partisipatif

Organisasi kepemudaan di Kota Batam memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Namun, belum semua organisasi kepemudaan dapat berjalan dengan efektif karena keterbatasan fasilitas, dukungan, maupun akses terhadap kegiatan yang partisipatif. Oleh karena itu, fasilitasi organisasi kepemudaan menjadi isu strategis yang penting untuk memastikan pemuda memiliki ruang yang cukup luas dalam menyalurkan aspirasi, ide, dan kreativitasnya. Dukungan pemerintah dalam bentuk pembinaan, pendampingan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai akan mendorong organisasi kepemudaan menjadi lebih aktif, inklusif, dan berdaya guna dalam pembangunan daerah.



c. Pengembangan Event Olahraga Tingkat Kota

Bidang olahraga merupakan salah satu potensi unggulan Kota Batam yang dapat berkontribusi pada peningkatan prestasi daerah sekaligus menjadi sarana rekreasi dan pembentukan budaya sehat masyarakat. Event olahraga tingkat kota memiliki peran penting dalam menjaring dan membina atlet muda, memperluas partisipasi masyarakat, serta meningkatkan citra positif Kota Batam. Namun, hingga saat ini penyelenggaraan event olahraga masih perlu diperkuat baik dari sisi jumlah, kualitas, maupun keberlanjutan. Oleh karena itu, pengembangan event olahraga tingkat kota menjadi isu strategis yang harus dikembangkan, dengan tujuan tidak hanya mencetak prestasi olahraga tetapi juga membangun kebiasaan hidup sehat, mempererat persatuan masyarakat, serta mendukung potensi Kota Batam sebagai kota yang aktif, sehat, dan berprestasi.



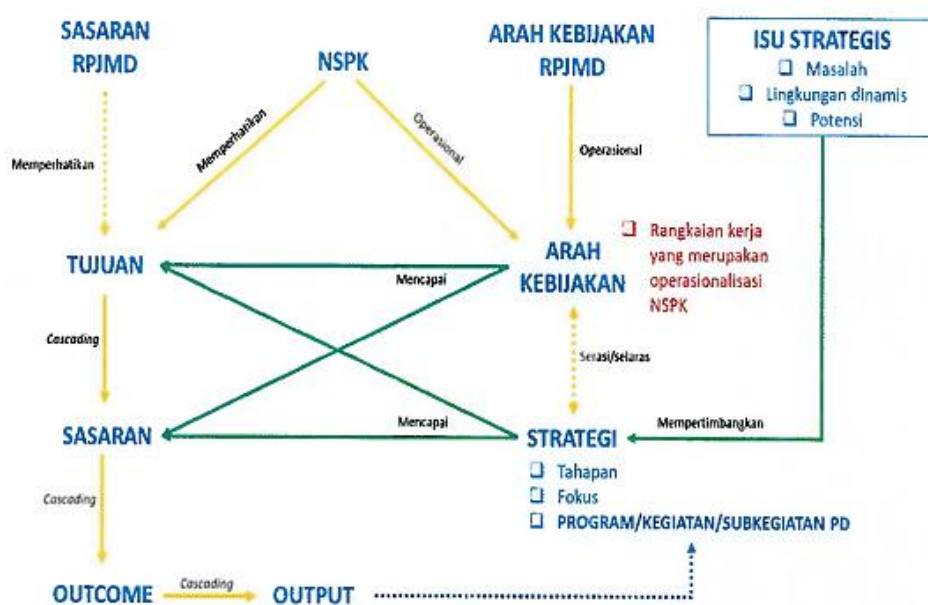
BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa tujuan dan sasaran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Batam berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi PD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

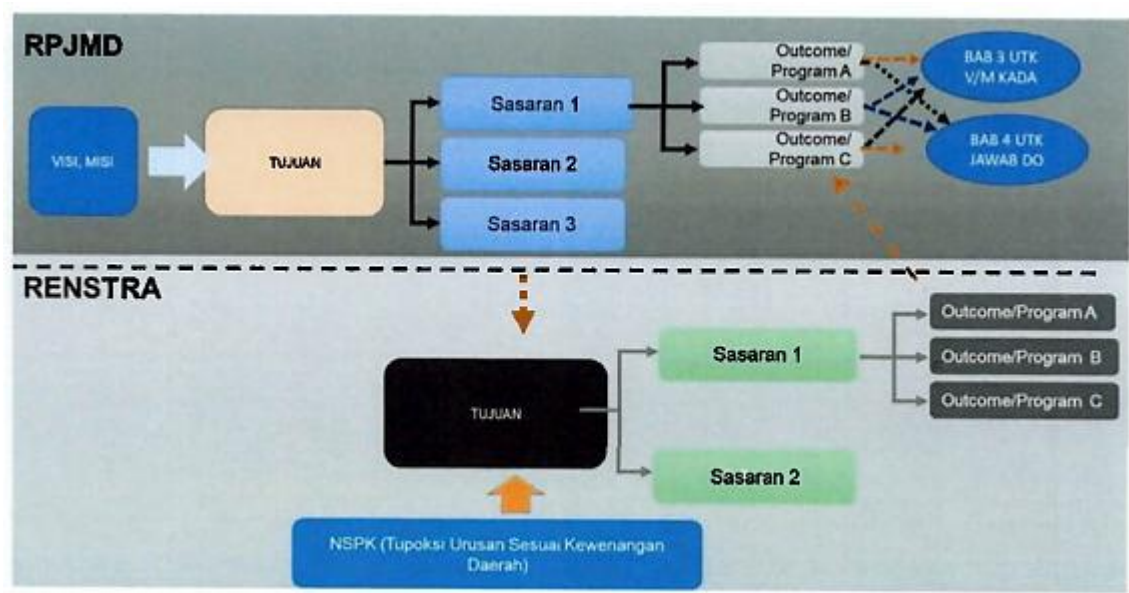
Berikut ini disajikan pedoman konsep Renstra Perangkat Daerah serta keterkaitannya dengan sasaran RPJMD terhadap tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029:

Gambar 3. 1 Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam berperan penting dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam mendukung pencapaian misi, tujuan, dan sasaran Kota Batam Tahun 2025–2029 berupa:

- Visi : Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan Sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata
- Misi ke-3 : Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia
- Tujuan ke-3 : Menciptakan kualitas hidup masyarakat yang tinggi dan generasi yang unggul
- Sasaran : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan
- Arah Kebijakan : Terpenuhinya hak dasar dan meningkatnya perlindungan bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia serta pembangunan pemuda dan keluarga berkualitas
- Program PD : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



- 2. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 3. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- 4. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

3.1. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi pembangunan Kota Batam dalam lima tahun mendatang. Sementara itu, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Kota Batam yang diperoleh dari pencapaian outcome program pembangunan daerah. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan yang telah ditetapkan. Kondisi tercapainya satu tujuan dapat digambarkan melalui satu atau lebih sasaran. Sebagai gambaran tercapainya tujuan, maka sasaran harus terukur melalui indikator tertentu yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan untuk dicapai dalam periode pembangunan yang direncanakan, yaitu lima tahun mendatang.

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan, sementara sasaran merupakan tahapan pencapaian tujuan secara tahunan. Adapun tujuan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam adalah:

“MENINGKATKAN DAYA SAING PEMUDA”

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang berorientasi pada hasil, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam adalah:

1) Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

Pemuda merupakan aset strategis daerah yang memiliki peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks Kota Batam sebagai kota industri dan gerbang investasi nasional, keterlibatan aktif pemuda menjadi kunci dalam menjaga dinamika pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sasaran “Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan” merupakan komitmen Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam untuk mendorong pemuda agar tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek yang berdaya, mandiri, dan terlibat aktif dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat.



Peningkatan partisipasi ini mencakup berbagai aspek, antara lain:

- a. Keterlibatan dalam kegiatan sosial dan kewirausahaan, seperti pelatihan, pendampingan UMKM, dan pengembangan komunitas kreatif.
- b. Peningkatan kapasitas kepemimpinan dan inovasi pemuda, melalui program pelatihan, seminar, dialog pemuda, serta keterlibatan dalam forum-forum perencanaan pembangunan.
- c. Penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan, termasuk Karang Taruna, KNPI, komunitas lokal, dan relawan, sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan ruang ekspresi dan kontribusi positif.

Melalui sasaran ini, diharapkan terwujud ekosistem kepemudaan yang kondusif, inklusif, dan kolaboratif, serta meningkatnya jumlah dan kualitas keterlibatan pemuda dalam pembangunan Kota Batam yang berdaya saing dan berkarakter.

2) Optimalisasi Prestasi Olahraga

Olahraga tidak hanya berperan sebagai sarana pembinaan fisik dan mental, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam membentuk karakter bangsa, memperkuat solidaritas sosial, serta mengharumkan nama daerah di tingkat regional maupun nasional. Dalam konteks tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam menetapkan “Optimalisasi Prestasi Olahraga” sebagai salah satu sasaran strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029.

Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat sistem pembinaan olahraga secara terpadu, terencana, dan berkelanjutan, mulai dari tingkat usia dini, pelajar, hingga atlet elit daerah. Pengembangan prestasi olahraga dilakukan melalui sinergi antara pemerintah daerah, KONI, sekolah, perguruan tinggi, klub olahraga, serta pelatih dan tenaga pendukung lainnya.

Fokus optimalisasi mencakup:

- a. Identifikasi dan pembinaan bakat olahraga sejak dini melalui kompetisi internal sekolah, seleksi atlet muda, dan pemantauan potensi di tingkat kecamatan dan kelurahan.
- b. Peningkatan kualitas pelatih dan SDM olahraga melalui pelatihan, sertifikasi, serta penguatan jejaring keilmuan sport science.



- c. Peningkatan partisipasi atlet Batam dalam kejuaraan tingkat regional dan nasional, seperti Porprov, Pra-PON, PON, dan event nasional lainnya.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang layak dan sesuai standar, untuk mendukung proses latihan dan pengembangan atlet secara optimal.
- e. Penguatan kolaborasi dengan institusi pendidikan dan organisasi olahraga, guna memperluas basis pembinaan dan memperkuat budaya prestasi.

3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan

Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan merupakan salah satu sasaran strategis yang harus diwujudkan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelayanan yang berkualitas akan mencerminkan kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Dengan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan, diharapkan tercipta kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program kepemudaan dan olahraga, serta terwujudnya pembangunan daerah yang lebih inklusif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Melalui sasaran ini, diharapkan Kota Batam mampu mencetak atlet-atlet berprestasi yang tidak hanya mengangkat nama daerah di kancah nasional dan internasional, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk menjadikan olahraga sebagai gaya hidup dan pilihan karier masa depan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra terkait dengan peran Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam dapat terlihat pada tabel berikut :



Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatkan Daya Saing Pemuda		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	67,80	69,11	70,42	71,73	73,04	74,35	
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	0,42	0,51	0,55	0,59	0,64	0,68	
			Persentase tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	15,77	15,81	15,85	15,90	15,94	15,98	
		Optimalisasi prestasi olahraga	Presentase cabang olahraga berprestasi	23,40	82,98	21,28	31,91	23,40	82,98	
		Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	91,02	91,05	91,08	91,11	91,14	91,18	

Sumber: Aplikasi Coronaconsulting Perencanaan Kota Batam



3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam, yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi ke dalam katagori faktor internal berupa kekuatan (strenght) dan kelemahan (weakness) serta faktor eksternal berupa peluang (opportunity) dan ancaman (treath). Adapun identifikasi faktor internal dan faktor eksternal yaitu sebagai berikut:



Tabel 3. 2 Analisis Keterkaitan SWOT Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam dengan Misi Kepala Daerah

NO.	MISI KEPALA DAERAH	KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)	PELUANG (OPPORTUNITY)	ANCAMAN (THREAT)
1	2	3	4	5	6
1	Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global	Tersedianya fasilitas olahraga dan event olahraga yang dapat menjadi daya tarik wisata olahraga	Kurangnya promosi terpadu antara olahraga dan sektor pariwisata	Potensi sport tourism dan kemitraan dengan pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif	Minimnya integrasi program olahraga dengan strategi promosi daerah sebagai destinasi wisata dan investasi
2	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Ketersediaan beberapa fasilitas olahraga di wilayah kecamatan	Fasilitas olahraga belum merata di wilayah hinterland atau perbatasan	Potensi pengembangan sarana olahraga berbasis kawasan dan inklusif	Ketimpangan pelayanan olahraga antar wilayah dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan geografis
3	Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia	SDM Dispora yang kompeten dalam pembinaan karakter, kepemudaan, dan olahraga	Terbatasnya program pelatihan berbasis karakter dan kepemimpinan pemuda secara berkelanjutan	Antusiasme pemuda terhadap kegiatan positif seperti wirausaha, kepemimpinan, dan olahraga	Rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan atau pengembangan diri
4	Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang good governance	Sistem pelaporan dan pengelolaan program mulai berbasis kinerja dan data	Digitalisasi layanan dan monitoring evaluasi belum optimal	Dukungan regulasi dan sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi	Risiko tumpang tindih kebijakan dan rendahnya koordinasi lintas sektor
5	Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Program olahraga tradisional dan kegiatan pemuda berbasis kearifan lokal telah dijalankan	Belum semua program pemuda dan olahraga mengintegrasikan nilai budaya dan kelestarian lingkungan	Potensi kolaborasi dengan komunitas budaya dan lingkungan hidup dalam kegiatan kepemudaan dan olahraga	Pengaruh globalisasi dan digitalisasi berlebihan mengikis partisipasi pemuda dalam pelestarian nilai lokal

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam



Dengan mempertimbangkan analisa SWOT diatas, disusunlah strategi dan arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam Periode Tahun 2025 – 2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Daya Saing Pemuda	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Peningkatan peran serta, kapasitas, dan kreativitas pemuda dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan	1. Mengaktifkan kembali organisasi dan komunitas pemuda
			2. Mengadakan pelatihan kepemimpinan dan kegiatan sosial untuk pemuda
			3. Memberi ruang bagi pemuda untuk ikut serta dalam pembangunan daerah
		Pemberdayaan pemuda berbasis potensi lokal melalui pelatihan, forum, dan wirausaha	1. Mengadakan pelatihan keterampilan dan wirausaha untuk pemuda
			2. Membantu pemuda mengembangkan usaha kecil dan ekonomi kreatif
			3. Memperluas akses pemuda ke pelatihan kerja dan peluang usaha
	Optimalisasi prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga melalui program pembinaan olahraga yang terstruktur dan terukur serta penyelenggaraan dan keikutsertaan pada event olahraga yang berjenjang secara intensif	1. Mengembangkan program pembinaan olahraga dari usia dini hingga remaja
			2. Rutin menyelenggarakan lomba atau turnamen olahraga tingkat lokal
			3. Mendorong klub dan komunitas olahraga untuk aktif membina atlet muda
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Reformasi tata kelola pelayanan kesekretariatan	1. Optimalisasi peningkatan kompetensi SDM di Dispora Kota Batam
			2. Optimalisasi pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang berkualitas



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			3. Optimalisasi Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan Tupoksi.

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam

3.3. PENAHAAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Penahapan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam tahun 2025–2029 yang dilengkapi dengan wilayah/lokus dan objek sasaran (masyarakat/instansi) untuk masing-masing tahap yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 4 Tahapan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam Tahun 2025 - 2029

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
Strategi 1: Peningkatan peran serta, kapasitas, dan kreativitas pemuda dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan	Strategi 1: Peningkatan peran serta, kapasitas, dan kreativitas pemuda dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan	Strategi 1: Peningkatan peran serta, kapasitas, dan kreativitas pemuda dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan	Strategi 1: Peningkatan peran serta, kapasitas, dan kreativitas pemuda dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan	Strategi 1: Peningkatan peran serta, kapasitas, dan kreativitas pemuda dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan
Strategi 2: Pemberdayaan pemuda berbasis potensi lokal melalui pelatihan, forum, dan wirausaha	Strategi 2: Pemberdayaan pemuda berbasis potensi lokal melalui pelatihan, forum, dan wirausaha	Strategi 2: Pemberdayaan pemuda berbasis potensi lokal melalui pelatihan, forum, dan wirausaha	Strategi 2: Pemberdayaan pemuda berbasis potensi lokal melalui pelatihan, forum, dan wirausaha	Strategi 2: Pemberdayaan pemuda berbasis potensi lokal melalui pelatihan, forum, dan wirausaha
Strategi 3: Peningkatan prestasi olahraga melalui program pembinaan olahraga yang terstruktur dan terukur serta penyelenggaraan event olahraga yang berjenjang secara intensif	Strategi 3: Peningkatan prestasi olahraga melalui program pembinaan olahraga yang terstruktur dan terukur serta penyelenggaraan event olahraga yang berjenjang secara intensif	Strategi 3: Peningkatan prestasi olahraga melalui program pembinaan olahraga yang terstruktur dan terukur serta penyelenggaraan event olahraga yang berjenjang secara intensif	Strategi 3: Peningkatan prestasi olahraga melalui program pembinaan olahraga yang terstruktur dan terukur serta penyelenggaraan event olahraga yang berjenjang secara intensif	Strategi 3: Peningkatan prestasi olahraga melalui program pembinaan olahraga yang terstruktur dan terukur serta penyelenggaraan event olahraga yang berjenjang secara intensif
Strategi 4: Reformasi tata Kelola pelayanan kesekretariatan	Strategi 4: Reformasi tata Kelola pelayanan kesekretariatan	Strategi 4: Reformasi tata Kelola pelayanan kesekretariatan	Strategi 4: Reformasi tata Kelola pelayanan kesekretariatan	Strategi 4: Reformasi tata Kelola pelayanan kesekretariatan

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam



Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan yang selaras dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan mengacu pada isu-isu strategis serta kebutuhan riil masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku olahraga.

Keseluruhan strategi dirancang secara terintegrasi untuk menjawab tantangan pembangunan, memperkuat partisipasi pemuda, dan mendorong pencapaian prestasi olahraga secara berkelanjutan. Penerapan sistem tata kelola yang berbasis data, kinerja, dan teknologi informasi menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, adaptif, dan akuntabel.

Dengan pendekatan ini, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga diharapkan mampu menjadi institusi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berperan aktif dalam mendukung terwujudnya Kota Batam yang berdaya saing, inklusif, dan unggul dalam pembangunan kepemudaan dan olahraga.

Dalam upaya menyusun arah kebijakan yang terarah, sinkron, dan selaras dengan kebijakan nasional serta kebutuhan pembangunan daerah, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam melakukan pemetaan strategis terhadap berbagai acuan kebijakan.

Tabel berikut menyajikan teknik perumusan arah kebijakan Renstra Dispora Kota Batam yang disusun melalui pendekatan integratif, dengan memperhatikan keterkaitan antara kebijakan tingkat nasional (NSPK), arah kebijakan RPJMD Kota Batam, serta kebutuhan internal perangkat daerah.

Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap arah kebijakan yang ditetapkan tidak hanya mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah, tetapi juga berkontribusi pada penguatan peran pemuda dan pengembangan olahraga secara berkelanjutan.

Tabel di bawah ini menggambarkan bagaimana operasionalisasi kebijakan nasional diadaptasi dan diturunkan menjadi arah kebijakan perangkat daerah yang responsif terhadap isu lokal dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.



Tabel 3. 5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan	Terpenuhinya hak dasar dan meningkatnya perlindungan bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia serta pembangunan pemuda dan keluarga berkualitas	1. Mengaktifkan kembali organisasi dan komunitas pemuda	
			2. Mengadakan pelatihan kepemimpinan dan kegiatan sosial untuk pemuda	
			3. Memberi ruang bagi pemuda untuk ikut serta dalam pembangunan daerah	
			4. Mengadakan pelatihan keterampilan dan wirausaha untuk pemuda	
			5. Membantu pemuda mengembangkan usaha kecil dan ekonomi kreatif	
			6. Memperluas akses pemuda ke pelatihan kerja dan peluang usaha	
			7. Mengembangkan program pembinaan olahraga dari usia dini hingga remaja	
			8. Rutin menyelenggarakan lomba atau turnamen olahraga tingkat lokal	
			9. Mendorong klub dan komunitas olahraga untuk aktif membina atlet muda	
			10. Optimalisasi peningkatan kompetensi SDM di Dispora Kota Batam	
			11. Optimalisasi pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang berkualitas	
			12. Optimalisasi Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan Tupoksi.	

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam

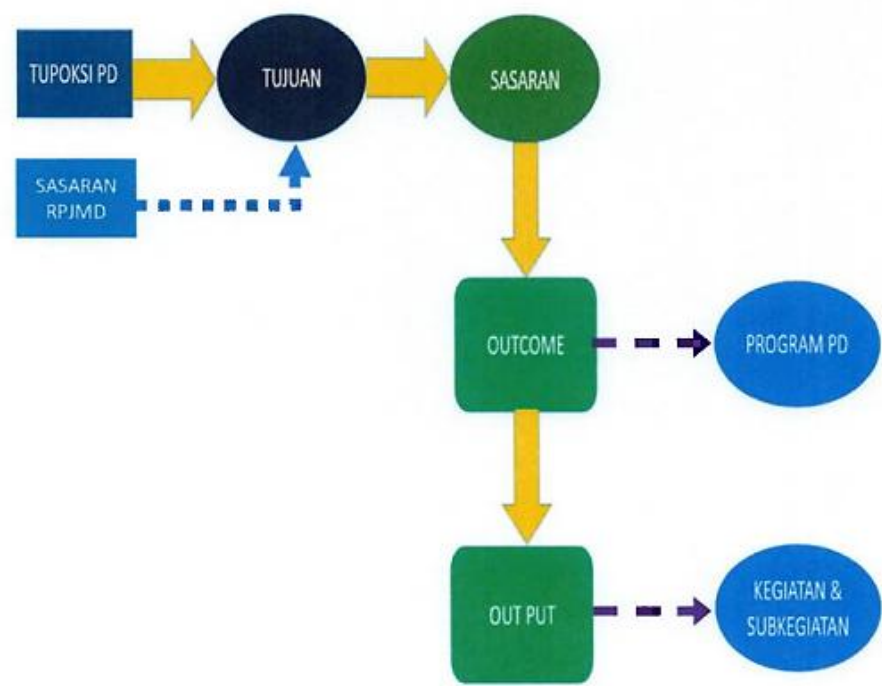


BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kerangka perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagaimana disajikan pada gambar dibawah ini.

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

4.1. PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam menetapkan empat program untuk mendukung pencapaian sasaran jangka menengah periode tahun 2025 – 2029. Program – program tersebut terdiri atas satu program perangkat daerah



(SKPD) dan tiga program unsur wajib yang bersifat pilihan, dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM SKPD:

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM WAJIB:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

4.2. KEGIATAN

Rincian kegiatan dari program – program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam untuk periode 2025 – 2029, terdiri dari:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

- a. Kegiatan Penyadaran , Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota;
- b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi;
- d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga;
- e. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;



- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

4.3. SUB KEGIATAN

Rincian sub kegiatan dari kegiatan - kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam untuk periode 2025 – 2029, terdiri dari:

1. Kegiatan Penyadaran , Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota;
- b. Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda;
- c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota;
- d. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota;
- e. Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota.

2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota

3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota



4. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.

5. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

- a. Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga

6. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

- a. Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota;
- b. Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait.

7. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

- a. Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

8. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

- a. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah;
- b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah;
- c. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan.

9. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

10. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

11. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

12. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;



- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

13. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Mebel;
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

14. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

15. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.



Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatkan Daya Saing Pemuda				Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan			Persentase tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri		
					Persentase tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran aktif pemuda dalam pembangunan		Persentase pemuda yang dibina	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor , Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader yang diibina	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
						Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	
						Subkegiatan Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	
						Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
						Subkegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Subkegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
			Meningkatnya kapasitas anggota pramuka di Kota Batam		Persentase tingkat partisipasi anggota pramuka di kota batam	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
						Subkegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	
						Subkegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	
						Subkegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	
		Optimalisasi prestasi olahraga			Presentase cabang olahraga berprestasi		
			Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan		Persentase cabang olahraga yang mengikuti event olahraga di tingkat provinsi, regional, nasional dan internasional Persentase event olahraga rekreasi yang dilaksanakan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana olahraga yang tersedia dan termanfaatkan	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota & Partisipasi Keikutsertaan Kota Batam pada event olahraga	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Subkegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
						Subkegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet berprestasi di ajang multi event	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
						Subkegiatan Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah induk organisasi keolahragaan yang dibina	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
						Subkegiatan Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Subkegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah event olahraga rekreasi kemasyarakatan	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
						Subkegiatan Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan			Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kepemudaan Dan Olahraga		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan		Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Pelayanan Kesekretariatan		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksanya layanan administrasi keuangan	Persentase capaian realisasi anggaran PD	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam	Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian ASN	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya layanan administrasi umum Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam	Persentase pelayanan kesekretariatan yang ditangani tepat waktu sesuai prosedur	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Subkegiatan Pengadaan Mebel	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan BMD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber: Aplikasi Coronaconsulting Perencanaan Kota Batam



Tabel 4. 2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan: Nilai)	70,06	73,56	12.565.443.413	74,56	11.120.685.740	76,56	11.220.685.740	78,56	11.320.685.740	80,56	11.420.685.740	
	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan: Nilai)	95	97		98		99		100		100		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	0	100	0	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	0	2	0	3	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	3	2.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Laporan)		3	0	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi anggaran PD (Dengan Satuan: Persentase)	98	98	11.091.585.997	98	9.617.005.140	98	9.717.005.140	98	9.817.005.140	98	9.917.005.140	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: Orang/bulan)	38	65	10.994.065.997	65	9.519.485.140	65	9.619.485.140	65	9.719.485.140	65	9.819.485.140	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan: Dokumen)	0	12	97.520.000	12	97.520.000	12	97.520.000	12	97.520.000	12	97.520.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian ASN (Dengan Satuan: Persentase)	0	0	0	100	54.175.000	100	54.175.000	100	54.175.000	100	54.175.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan: Orang)	0	0	0	6	54.175.000	6	54.175.000	6	54.175.000	6	54.175.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kesekretariatan yang ditangani tepat waktu sesuai prosedur (Dengan Satuan: Persentase)	100	100	240.863.600	100	454.285.800	100	454.285.800	100	454.285.800	100	454.285.800	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	19.579.000	1	39.496.200	1	39.496.200	1	39.496.200	1	39.496.200	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	6	5	115.764.600	5	115.764.600	5	115.764.600	5	115.764.600	5	115.764.600	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	2	9.865.500	2	9.865.500	2	9.865.500	2	9.865.500	2	9.865.500	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	17.953.500	1	20.953.500	1	20.953.500	1	20.953.500	1	20.953.500	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	77.701.000	12	268.206.000	12	268.206.000	12	268.206.000	12	268.206.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Dengan Satuan:Persentase)	12,77	100	206.464.100	100	322.357.400	100	322.357.400	100	322.357.400	100	322.357.400	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	18	70.377.400	10	70.377.400	10	70.377.400	10	70.377.400	10	70.377.400	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)		12	136.086.700	12	151.980.000	12	151.980.000	12	151.980.000	12	151.980.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	441.695.716	100	284.028.400	100	284.028.400	100	284.028.400	100	284.028.400	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	284.028.400	12	284.028.400	12	284.028.400	12	284.028.400	12	284.028.400	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	12	12	157.667.316	12	0	12	0	12	0	12	0	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan: Persentase)	29.11	100	584.834.000	100	384.834.000	100	384.834.000	100	384.834.000	100	384.834.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	1	41.080.000	1	41.080.000	1	41.080.000	1	41.080.000	1	41.080.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	2	2	71.600.000	2	71.600.000	2	71.600.000	2	71.600.000	2	71.600.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	23	62	43.870.000	62	43.870.000	62	43.870.000	62	43.870.000	62	43.870.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Dengan	3	2	428.284.000	2	228.284.000	2	228.284.000	2	228.284.000	2	228.284.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Satuan: Unit)												
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang dibina (Dengan satuan: Persentase)	0,07	0,13	1.446.653.800	0,14	2.037.467.100	0,15	2.037.467.100	0,16	2.187.467.100	0,17	3.237.467.100	
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemuda Pelopor , Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader yang diibina (Dengan Satuan: Orang)	240	450	1.446.653.800	500	1.937.467.100	575	1.937.467.100	650	2.087.467.100	700	3.137.467.100	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Dengan Satuan: Orang)	120	150	759.186.700	150	689.186.700	175	719.186.700	200	749.186.700	225	879.186.700	
Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Dengan Satuan: Orang)	0	10	0	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Dengan Satuan: Kegiatan)	0	1	433.889.500	1	463.889.500	1	493.889.500	1	523.889.500	1	553.889.500	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Dengan Satuan:Orang)	0	150	253.577.600	200	283.577.600	200	313.577.600	250	343.577.600	250	373.577.600	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Dengan Satuan: Unit)	0	0	0	1	250.813.300	1	160.813.300	1	220.813.300	1	1.080.813.300	
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Kegiatan)	0	0	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Organisasi)			0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabang olahraga yang mengikuti event olahraga di tingkat provinsi, regional, nasional dan internasional (Dengan Satuan: Persentase)	44,44	89,36	55.324.133.339	23,40	39.824.756.676	34.04	44.137.420.676	25.53	42.824.756.676	89,36	44.137.420.676	
	Persentase event olahraga rekreasi yang dilaksanakan (Dengan Satuan: Persentase)	42,86	28,57		42,86		42,86		42,86		42,86		
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana olahraga yang tersedia dan termanfaatkan (Dengan Satuan: persentase)	92,37	100	39.185.773.579	100	29.457.731.000	100	29.457.731.000	100	29.457.731.000	100	29.457.731.000	
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Dengan Satuan:Unit)	121	27	39.185.773.579	20	29.457.731.000	20	29.457.731.000	20	29.457.731.000	20	29.457.731.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota & Partisipasi Keikutsertaan Kota Batam pada event olahraga (Dengan Satuan: Kegiatan)	5	8	4.314.098.500	7	2.057.463.400	8	5.057.463.400	7	2.057.463.400		5.057.463.400	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Kegiatan)	4	3	1.557.463.400	3	1.557.463.400	3	1.557.463.400	3	1.557.463.400	3	1.557.463.400	
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Dengan Satuan: Orang)	272	300	2.756.635.100	40	500.000.000	300	3.500.000.000	40	500.000.000	300	3.500.000.000	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet berprestasi di ajang multi event (Dengan Satuan: orang)	284	212	1.237.660.360	0	0	284	1.312.664.000	0	0	212	1.312.664.000	
Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Dengan Satuan: Orang)	234	212	1.237.660.360	0	0	284	1.312.664.000	0	0	212	1.312.664.000	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah induk organisasi keolahragaan yang dibina (Dengan Satuan: Organisasi)	1	1	10.276.830.900	4	7.309.562.276	4	7.309.562.276	4	10.309.562.276	4	7.309.562.276	
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dengan Satuan: Dokumen)	0	1	276.830.900	1	309.562.276	1	309.562.276	1	309.562.276	1	309.562.276	
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Dokumen)	1	1	10.000.000.000	4	7.000.000.000	4	7.000.000.000	4	10.000.000.000	4	7.000.000.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) (Dengan Satuan:Indeks)	0	0.67	309.770.000	0.78	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	
Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Dengan Satuan: Lembaga)	3	2	309.770.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase tingkat partisipasi anggota pramuka di Kota Batam (Dengan Satuan: Persentase)	43,18	44,97	1.876.167.300	45,08	13.500.000.000	45,19	3.100.000.000	45,29	4.500.000.000	45,39	5.600.000.000	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan (Dengan Satuan:Kegiatan)	10	13	1.876.167.300	13	13.500.000.000	13	3.100.000.000	13	4.500.000.000	13	5.600.000.000	
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1.000.000.000	1	1.500.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	
Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Dengan Satuan:Unit)	1	0	0	1	12.000.000.000	1	2.000.000.000	1	3.500.000.000	1	4.500.000.000	
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan (Dengan Satuan: Organisasi)		50	876.167.300		0	50	100.000.000		0	50	100.000.000	
TOTAL:			71.212.397.852		66.482.909.516		60.495.573.516		60.832.909.516		64.395.573.516		

Sumber: Aplikasi Coronaconsulting Perencanaan Kota Batam



Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya pemberdayaan dan peran aktif pemuda dalam pembangunan	KEGIATAN: Penyadaran , Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota SUBKEGIATAN: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota SUBKEGIATAN: Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	KEGIATAN: Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SUBKEGIATAN: Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/ kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga KEGIATAN: Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi SUBKEGIATAN: Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah SUB KEGIATAN: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah SUB KEGIATAN: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SUB KEGIATAN: Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan; Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	



4.4. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja merupakan ukuran atau nilai yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja terhadap tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, baik dalam bentuk hasil (outcome), keluaran (output), maupun dampak (impact), secara kuantitatif maupun kualitatif.

Indikator kinerja menjadi unsur kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator berperan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam disusun dengan mengacu pada RPJMD Kota Batam, sekaligus sebagai bentuk komitmen dalam mendukung, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam. Indikator-indikator tersebut secara langsung mencerminkan kinerja yang ingin dicapai dalam periode perencanaan.

Adapun indikator kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029 secara rinci adalah sebagai berikut:

4.4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU), merupakan indikator yang mencerminkan pencapaian tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan serta berhubungan langsung dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam untuk periode Tahun 2025–2026 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4. 4 Target Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam Tahun 2025 – 2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	67,80	69,11	70,42	71,73	73,04	74,35	
1	Persentase tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	Persentase	0,42	0,51	0,55	0,59	0,64	0,68	
2	Persentase tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase	15,77	15,81	15,85	15,90	15,94	15,98	
3	Presentase cabang olahraga berprestasi	Persentase	23,40	82,98	21,28	31,91	23,40	82,98	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Poin	91,02	91,05	91,08	91,11	91,14	91,18	

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam



4.4.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam selama periode 2025–2029, ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tolok ukur utama kinerja organisasi. IKK dipilih secara selektif agar mampu mencerminkan capaian yang paling esensial, terukur, dan relevan dengan mandat urusan kepemudaan dan olahraga di daerah.

IKK ini berfungsi sebagai pedoman dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, sekaligus sebagai instrumen akuntabilitas publik terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan tersusunnya IKK, diharapkan pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dapat terukur secara obyektif, konsisten, serta sejalan dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan Kota Batam maupun arah kebijakan pembangunan nasional.

Berikut disajikan tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang memuat indikator, satuan ukur, rumus serta target capaian hingga tahun 2030:



Tabel 4. 5 Target Indikator Kinerja Kunci Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam Tahun 2025 - 2029

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						RUMUS
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	Persentase pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/ kursus/ training dan memperoleh sertifikat	%	0.07%	0.08%	0.13%	0.14%	0.17%	0.19%	0.19%	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/ kursus/ training dan memperoleh sertifikat}}{\text{Jumlah pemuda di Kota Batam}} \times 100$
II	Persentase atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	6.43%	6.43%	6.67%	6.67%	7.32%	7.32%	7.91%	$\frac{\text{Jumlah atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi}}{\text{Jumlah atlet POPDA}} \times 100$

Sumber: RPJMD Kota Batam Tahun 2025 - 2029



BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam Tahun 2025 – 2029 disusun dengan mengacu dan diselaraskan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025 – 2029. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan pencapaian serta implementasi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis ini.

Langkah – langkah pencapaian visi dan misi tersebut akan dievaluasi secara berkala setiap tahun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan disepakati.

Melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang terintegrasi, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam optimis dapat mendorong lahirnya generasi muda Kota Batam yang tangguh, kreatif, dan memiliki daya saing global. Selain itu, diharapkan pembangunan bidang keolahragaan mampu mengangkat prestasi daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gaya hidup sehat, serta memperkuat identitas dan kebanggaan daerah melalui olahraga.

WALIKOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

